



P E N E T A P A N
Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I. I KETUT EKA MULYARTAWAN, Lahir di Klungkung, 06 Juni 1989, Jenis Kelamin laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Dinas Minggir Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

II. NI PUTU WIDIANTARI, Lahir di Tojan, 03 Nopember 1997, jenis Kelamin perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Dinas Minggir Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai.....**Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Srp., tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Srp., tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Oktober 2019, dibawah Register Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Srp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah di Desa Gelgel pada tanggal 01 Maret 2017 dengan Pemohon II sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : '5105-KW-01032017-0002, Tanggal 01 Maret 2017
- Bahwa atas pernikahan tersebut kemudian anak ke 3 (Tiga) dari para pemohon yang bernama Made Nila Dwi Udayani yang lahir di Denpasar pada tanggal 07 Desember 2018 dan kelahiran anak para pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan Akta Kelahirannya Nomor 5105-LU-17012019-0003;
- Bahwa nama yang tertulis di Akta Kelahirannya Nomor : 5105-LU-17012019-0003 adalah Made Nila Dwi Udayani sedangkan nama yang sekarang adalah Ni Komang Nila Tri Udayani, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa adapun alasan pergantian nama dari Made Nila Dwi Udayani menjadi Ni Komang Nila Tri Udayani karena disebabkan anak Para Pemohon pada saat itu sering sakit-sakitan dan cerewet;
- Bahwa setelah dilakukan pergantian nama dengan disertai upacara yang sesuai Para Pemohon yakini, maka anak Para Pemohon tumbuh dan berkembang seperti sedia kala;
- Bahwa sekarang untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum di masa depan atas perubahan nama ini maka perubahan nama tersebut perlu kiranya mendapat Penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya Bapak memberikan "Penetapan" yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap tempat lahir dan nama anak Para Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-LU-17012019-0003 dari tertulis atas nama Made Nila Dwi Udayani menjadi Ni Komang Nila Tri Udayani
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon ;
4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. I Ketut Eka Mulyartawan, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Ni Putu Widiyanti, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105030103170002, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-01032017-0002, Tanggal 01 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 5105-LU-17012019-0003, tanggal 17 Januari 2019 An. Made Nila Dwi Udayani, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **Luh Made Suriasih**;
2. Saksi **I Made Yoga Antara** ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Luh Made Suriasih** dan Saksi **I Made Yoga Antara**;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Minggir Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung (bukti P-1, P-2 dan P-3) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai perbaikan nama anak Para Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu “Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap tempat lahir dan nama anak Para Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-LU-17012019-0003 dari tertulis atas nama Made Nila Dwi Udayani menjadi Ni Komang Nila Tri Udayani”, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 2 telah dicatitkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5105-LU-17012019-0003, tanggal 17 Januari 2019 atas nama Made

Nila Dwi Udayani;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan cerewet, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat

Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;

Menimbang, bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya Para Pemohon bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu Ni Komang Nila Tri Udayani;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian Hukum bagi masa Depan anak para Pemohon atas kepemilikan dokumen Kependudukan anak para Pemohon di Kemudian hari, maka Perubahan nama tersebut perlu Mendapat penetapan dari pengadilan

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk anak Para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan merubah Redaksi sebagaimana dalam amar ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Para Pemohon yaitu “Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon”, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 5105-LU-17012019-0003, tanggal 17 Januari 2019 yang semula tertulis **Made Nila Dwi Udayani** dirubah menjadi **Ni Komang Nila Tri Udayani**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019, oleh Andrik Dewantara, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada har itu juga dan oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh I Wayan Deresta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PN.Srp



I Wayan Deresta

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. Biaya sumpah	-----	Rp. 25.000,00
4. Materai	-----	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)